

**PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP  
PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN SERTA  
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PERMUKIMAN  
DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DINA OKTAVIANI**

**12340056**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**

## ABSTRAK

Barang Milik Daerah adalah barang milik atau kekayaan daerah yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, donasi, wakaf, hibah, dan lain-lain sumbangan yang serupa yang diberikan oleh pihak ketiga. Dalam siklus pengelolaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan tahap pertama dalam rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah. Untuk kemudian, tahap pemanfaatan adalah tahap berikutnya setelah adanya pengadaan. Berdasarkan data dalam rencana belanja daerah dan RKPA-SKPD menunjukkan bahwa penganggaran meningkat di tahun 2015. Pengawasan internal menjadi penting untuk dimaksimalkan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan khususnya di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta agar anggaran yang sudah ditetapkan digunakan dengan baik sesuai dengan perencanaan kebutuhan di dalam dokumen rencana kebutuhan barang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian menggunakan dasar-dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi, wawancara langsung kepada narasumber, serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 belum maksimal. Hal tersebut didasarkan karena masih terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah yang ditemukan oleh penyusun. Masalah tersebut antara lain adalah belum adanya SOP dari dalam Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah itu sendiri untuk pengendalian barang berupa aset dan barang persediaan, sumber daya manusia yang kurang baik, adanya rangkap jabatan sehingga membuat laporan sering terlambat, dan pencatatan yang tidak sesuai dengan keadaan barang yang ada.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Oktaviani

NIM : 12340056

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : “Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015” adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 4 Juni 2016

Yang menyatakan,



**Dina Oktaviani**  
**NIM. 12340056**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Dina Oktaviani  
NIM : 12340056  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (Si) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Juni 2016

Pembimbing I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari :

Nama : Dina Oktaviani  
NIM : 12340056  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Juni 2016

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum

NIP. 19751010 200501 2 005





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/252/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN SERTA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINA OKTAVIANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340056  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2016  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udoyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji II

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 22 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Mahmadani Hanafi, M.Ag.  
NIP. 19670518 19703 1 003

## HALAMAN MOTTO

*Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.*

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

*[Q.S. Al-Insyirah: 5-6]*

*“Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui “*

*(Q.S. Al-Baqarah: 216)*

*“Dan janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah.*

*Sesungguhnya tiada berputus asa daripada rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur.”*

*(Q.S. Yusuf: 87)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengharap Ridha Allah SWT, ku persembahkan karya ini untuk :*

- ♥ *Kedua orang tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang selama ini telah memberikan kasih sayang, perhatian, motivasi dan dukungannya serta cinta kasih tidak terhingga, adik-adikku dan seluruh keluarga besarku yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.*
- ♥ *Teman-teman seperjuangan, Ilmu Hukum Angkatan 2012.*
- ♥ *Teman-teman KKN, Angkatan 86 Kelompok 69 yang telah memberikan banyak pengalaman.*
- ♥ *Sahabat-sahabatku tercinta, yang selama ini telah bersama-sama memberikan semangat, dorongan, motivasi dan pengalaman yang sangat berarti untukku.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين. ام بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan serta kelapangan waktu tanpa ada hambatan sedikitpun sehingga skripsi berjudul **Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015** dapat terselesaikan. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawakan cahaya kebenaran.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara moriil maupun materiil. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dosen-dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum, terutama Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., yang dari awal telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penyusun selama penyusun berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a, motivasi serta dukungan baik moriil maupun materiil dengan segala kasih sayangnya.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a, bantuan, dan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Dinas Permukiman Dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015** ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyelesaian penyusunan yang lebih baik.

Akhirnya harapan dari penyusun, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Amin.

Yogyakarta, 16 November 2015

Penyusun,

**Dina Oktaviani**  
**NIM. 12340056**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
E. Telaah Pustaka .....	15
F. Kerangka Teoretik.....	18
G. Metode Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian .....	28
2. Sifat Penelitian.....	28
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
4. Metode Pendekatan.....	29
5. Sumber Data Penelitian .....	30

6. Teknik Pengumpulan Data.....	32
7. Analisis Data.....	33
H. Sistematika Penulisan .....	34
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAH</b>	
<b>DAERAH .....</b>	<b>36</b>
A. Tinjauan Umum Pemerintah Daerah .....	36
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	36
2. Pembagian Urusan Pemerintahan .....	37
3. Asas-Asas Pemerintahan Daerah .....	39
B. Tinjauan Umum Sistem Pengawasan.....	46
1. Pengertian Sistem Pengawasan.....	46
2. Karakteristik Pengawasan.....	50
3. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	50
4. Tipe Pengawasan .....	52
5. Macam Teknik Pengawasan .....	53
6. Pengawasan Eksternal dan Internal Pemerintah Daerah.....	59
<b>BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN SERTA</b>	
<b>PEMANFAATAN DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK</b>	
<b>DAERAH DI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA</b>	
<b>WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 .....</b>	
<b>64</b>	
A. Tinjauan Umum Kota Yogyakarta.....	64
1. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta .....	64
2. Kondisi Demografi Kota Yogyakarta.....	66
B. Tinjauan Umum Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	
Kota Yogyakarta.....	66



1. Kedudukan.....	66
2. Visi dan Misi .....	67
3. Susunan Organisasi.....	68
4. Tugas Pokok .....	69
5. Rincian Tugas Berdasarkan Jabatan .....	69
C. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pemanfaatan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 .....	83
1. Pengertian Barang Milik Daerah .....	83
2. Pengertian Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	85
3. Landasan-landasan Pemikiran dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	89
4. Asas-Asas Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	91
5. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah .....	93
a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran .....	93
b. Pemanfaatan .....	96

<b>BAB IV ANALISA TERHADAP SISTEM PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN SERTA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015.....</b>	<b>103</b>
A. Pelaksanaan Pengawasan Internal.....	103
B. Permasalahan Pengawasan Internal .....	122
C. Kendala-Kendala Pengawasan Internal .....	125

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>129</b>
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>132</b>

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURICULUM VITAE**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintah akan bersendi atas dasar permusyawaratan.<sup>1</sup>

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>2</sup> Serta Pasal 18 A ayat (2) yang mengamanatkan “Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 1.

<sup>2</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.<sup>3</sup>

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintah daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Barang milik Daerah merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan yang dimaksud.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara terkait dengan barang

---

<sup>3</sup> Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah...*, hlm. 2.

milik daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar.

Barang mempunyai definisi dan pengertian sendiri, hal ini tercantum dengan sangat jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 butir 14 disebutkan bahwa “barang adalah setiap benda, baik berwujud, maupun tidak berwujud, bergerak, maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang”.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara maupun Barang Milik Daerah diatur secara singkat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengenai pengelolaan keuangan negara diatur pada beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.<sup>6</sup> Untuk selanjutnya, peraturan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah juga diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

---

<sup>5</sup> Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Jakarta: Visimedia, 2013), hlm. 61.

<sup>6</sup> Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 385.



Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yaitu (a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan (b) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sementara itu barang yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi: (a) barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenisnya, (b) barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, (c) barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan Undang-Undang, atau (d) barang yang diperoleh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang rawan akan terjadinya penyimpangan, yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Maka dari itu, pemerintah melakukan semangat reformasi untuk melakukan pemberantasan korupsi tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai produk hukum untuk pemberantasan korupsi, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemeriksa.

---

<sup>7</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Meskipun demikian, fakta menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi khususnya dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah seperti pengadaan barang dan jasa belum berkurang secara signifikan. Pada tahun 2006 jumlah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yang ditangani Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah 77% atau 24 kasus dari 33 kasus, dengan berbagai modus operandi, yaitu<sup>8</sup> :

1. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah/pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung dan harga barang/jasa dinaikkan (*mark-up*), kemudian selisihnya dibagi-bagikan.
2. Panitia membuat spesifikasi barang yang mengarah ke merek atau produk tertentu dalam rangka memenangkan rekanan tertentu dan melakukan *mark-up* harga atau nilai kontrak.
3. Kepala daerah/pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran-pengeluaran dimaksud dengan menggunakan bukti-bukti yang tidak benar atau fiktif.

Temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) permasalahan seputar pengelolaan barang antara lain yaitu ada banyaknya kejadian dimana aset atau milik negara atau daerah tidak dapat dikuasai negara atau pemerintah daerah

---

<sup>8</sup> Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 9.

dan bisa lepas dari kepemilikan negara atau daerah, seperti terjadinya penyerobotan barang milik negara, aset-aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan lengkap sehingga berpotensi menyebabkan sengketa, terungkapnya dugaan korupsi penjualan lahan milik negara oleh pegawai yang bersangkutan.

Berdasarkan Ikhtisar Badan Pemeriksa Keuangan IHPS II Tahun 2014 menemukan adanya 19 Pemerintah Daerah yang aset berupa tanah, gedung dan bangunan, serta peralatan dan mesin senilai Rp 971,70 miliar dikuasai pihak lain, tidak dapat ditelusuri, tidak diketahui keberadaannya, hilang dan belum diproses lebih lanjut. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memanfaatkan aset tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya serta berpotensi menimbulkan kerugian daerah.<sup>9</sup>

Peluang untuk melakukan penyelewengan pada pengelolaan barang milik daerah itu besar sekali, karena logikanya, seorang yang mendapatkan tugas untuk mengelola uang apalagi dalam jumlah besar sementara dirinya memiliki tanggung jawab yang berat, dituntut untuk bekerja keras dan profesional. Keinginan untuk melakukan penyelewengan itu makin bertambah karena untuk kegiatan yang tertuang dalam DIK atau DIP atau Daftar Anggaran Satuan Kerja (DAS) tersebut memang dibuat tinggi sebab untuk mengantisipasi dari kemungkinan kenaikan harga atau tingginya harga

---

<sup>9</sup> Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*, (Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015), hlm. xii.

barang di pasaran, katakanlah tindakan pencurian uang tersebut dilakukan melalui *mark-up* atau rekayasa tender pengadaan.<sup>10</sup>

Penyelewengan yang terjadi tersebut dilakukan pada saat tahap awal pengelolaan barang milik daerah, yaitu perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan. Perencanaan kebutuhan merupakan identifikasi kebutuhan barang yang dibutuhkan, kemudian disertai dengan anggaran yang dibutuhkan untuk mengadakan kebutuhan barang tersebut yang disebut dengan tahap penganggaran. Sementara itu, tahap pemanfaatan merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk pinjam pakai, sewa, kerjasama pemanfaatan, dan lain-lain.

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan barang daerah dan penganggaran merupakan kegiatan dalam pengelolaan barang milik daerah yang membutuhkan ketelitian dan pelaksanaannya memiliki keterkaitan dengan keuangan daerah. Untuk melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang baik, harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Terutama pada saat kegiatan penganggaran yang harus didasarkan pada keuangan daerah. kegiatan tersebut haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan yang tertib maksudnya adalah bahwa harus

---

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 254.

dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka penting untuk dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah. Pengawasan merupakan salah satu unsur penting dari rangkaian kegiatan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Pengawasan adalah pengendalian dan penjagaan atas semua kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian, kegiatan pemerintah daerah bisa melenceng, menjauh, bahkan berlawanan dengan tujuan pembentukan pemerintah daerah.<sup>11</sup>

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pengawasan sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai

---

<sup>11</sup> Hanif Nurcholis, dkk, *Buku Materi Pokok: Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), cet.5, Modul 9.



kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran dan pemanfaatan. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah.

Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengawasan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah dilakukan secara berjenjang yang bertujuan untuk meningkatkan optimalisasi kemampuan lembaga pengawas atau pemeriksa keuangan negara seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan menghindari duplikasi dan penyimpangan pengawasan atau pemeriksaan. Dalam hal ini, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan wewenang untuk melaksanakan pengawasan atas kegiatan yang dilaksanakannya.

Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang ciptakarya, binamarga dan pengairan, yang meliputi tata ruang, tata bangunan dan teknis bangunan, pengairan, drainase, jalan dan jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan,

peralatan dan perbekalan, prasarana dasar permukiman, serta perumahan. Dalam hal penganggaran, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah merupakan salah satu dinas dengan jumlah belanja daerah setiap tahunnya dikatakan cukup besar dibandingkan dengan dinas-dinas lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari APBD tahun 2015 jumlah belanja daerah dinas kimpraswil sejumlah Rp 93,692,501,548, setelah APBD perubahan 2015 mencapai Rp 113,412,757,522. Apabila dibandingkan dengan dinas pariwisata dan kebudayaan yang jumlah belanja daerah dalam APBD 2015 Rp 16,862,235,929, sedangkan setelah perubahan APBD 2015 Rp 16,622,954,825. Berdasarkan data tersebut, maka dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah belanja daerah di dinas kimpraswil cukup besar.

Berdasarkan misi dari Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu antara lain:<sup>12</sup> 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat dengan Gerakan Segoro Amarto

4. Mewujudkan Daya Saing Daerah yang Kuat

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran dalam pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi merupakan salah satu unsur penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

---

<sup>12</sup> <http://www.jogjakota.go.id/about/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 26 Maret 2016, pukul 20.46 WIB.

Kota Yogyakarta merupakan kota yang setiap tahunnya mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dibandingkan dengan kabupaten lain di Yogyakarta dari hasil pemeriksaan audit. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah di kota Yogyakarta masih belum optimal. Kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan awal dari rangkaian pengelolaan barang milik daerah, untuk kemudian pemanfaatan barang milik daerah. Apabila pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran terhadap barang milik daerah tidak dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dan tertib administrasi, maka akan berdampak buruk pada pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, termasuk pemanfaatannya.

Tercatat terdapat beberapa permasalahan terkait pemanfaatan dalam pengelolaan barang atau aset milik daerah yang terjadi di kota Yogyakarta antara lain pada tahun 2012 Pembiaran kasus perusakan bangunan cagar budaya (kelas provinsi) SMA 17 “1” oleh kelompok tak dikenal/preman dalam kasus sengketa kepemilikan aset. Sementara itu di tahun 2013, Akhir Januari dan awal Februari 2013, beberapa marka lajur sepeda di jalan kota Yogyakarta dicat ulang oleh komunitas warga. Pemerintah Kota dinilai tidak tanggap dengan kondisi marka lajur sepeda yang semakin rusak/hilang tidak terawat.<sup>13</sup> Selain itu pada tahun 2015 masih ada pekerjaan yang belum

---

<sup>13</sup> Warga Berdaya, 2013, “Data dan Fakta Program Pemerintahan Kota Yogyakarta bersama Haryadi Suyuti (2011-2013)”, <https://wargaberdaya.wordpress.com>, Diakses Tanggal 24 Oktober 2015, Pukul 10.36 WIB.

terselesaikan, yaitu pengerjaan perbaikan talud di beberapa titik, yaitu sungai code, sungai winongo, dan sungai Belik. Di bulan April 2015 talud tersebut jebol akibat dihantam banjir Kali Code. Hingga lelang digelar tidak ada peserta yang berminat mengerjakan proyek pengerjaan talud tersebut.<sup>14</sup>

Terkait dengan adanya kasus tersebut, maka disinilah peran Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana sebagian kewenangan daerah di bidang cipta karya, bina marga, dan pengairan. Maka berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah yaitu:<sup>15</sup>

1. merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis sebagian di bidang ciptakarya, permukiman dan pemakaman, binamarga, pengairan dan prasarana lingkungan
2. melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang pemanfaatan dan penataan ruang kota, ciptakarya, permukiman dan pemakaman, binamarga, pengairan dan prasarana lingkungan
3. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemanfaatan dan penataan ruang kota, ciptakarya, permukiman dan pemakaman, binamarga, pengairan dan prasarana lingkungan

---

<sup>14</sup> <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/07/058725468/pengerjaan-belum-selesai-jumlah-talud-sungai-rawan-ambrol>, diakses tanggal 28 Maret 2016, Pukul 11.10 WIB.

<sup>15</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

4. melaksanakan operasional di bidang pemanfaatan dan penataan ruang kota, ciptakarya, permukiman dan pemakaman, binamarga, pengairan dan prasarana lingkungan
5. melaksanakan ketatausahaan Dinas.

Dengan adanya kenaikan jumlah belanja daerah di dalam dinas kimpraswil dan masih adanya beberapa permasalahan yang sudah penyusun sebutkan diatas, maka Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian internal terhadap pengelolaan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta merupakan salah satu hal terpenting untuk dapat melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan hingga pemanfaatan milik daerah dengan baik.

Dengan latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian hukum mengenai **Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang yang telah dibahas oleh penyusun sebelumnya, penyusun menjumpai permasalahan untuk diteliti. Adapun permasalahan tersebut adalah “Apakah pelaksanaan pengawasan internal terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota

Yogyakarta tahun 2015 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah?”

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penulisan mengenai “Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015” ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian terkait Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ataupun manfaat sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoretis**

- a. Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat menjadi referensi dalam perkembangan keilmuan pada program pendidikan Ilmu Hukum, khususnya di bidang hukum tata negara ataupun hukum administrasi negara khususnya dalam pengkajian pengawasan internal terhadap barang milik daerah.

- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya ilmiah hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka pengembangan dan perbaikan sistem Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b. Menambah wawasan bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam pengawasan internal barang milik daerah.

## **D. Telaah Pustaka**

Penelitian terkait dengan yang dilakukan oleh peneliti memang bukanlah penelitian yang pertama. Peneliti pun menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, akan tetapi peneliti akan memaparkan perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Telaah pustaka ini pun bertujuan untuk membuktikan

orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya ialah sebagai berikut:

Tesis Ardiansyah Putra dengan judul “Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun”, menguji pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Hasil penelitian ini secara simultan, perencanaan, pelaksanaa, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda pokok pembahasan, yakni lebih sempit dengan hanya mengambil pengawasan internal perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Skripsi Dwi Pratiwi Sari dengan judul “Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus: Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok Tahun 2011”, memfokuskan pada pengelolaan peralatan khusus yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan

---

<sup>16</sup> Ardiansyah Putra, “Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2012.



pengendalian.<sup>17</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda fokus pembahasan tentang pengawasan internal barang milik daerah di bawah kewenangan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Artikel hasil penelitian Nancy dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi”, memfokuskan pada implementasi dari kebijakan pengelolaan barang milik daerah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi.<sup>18</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda instansi tempat penelitian, yakni di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Penelitian Nyemas Hasfi, Martoyo, dan Dwi Haryono dengan judul “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Sintang)”, berfokus untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan barang milik daerah oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan barang milik daerah pada DPPKA Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

---

<sup>17</sup> Dwi Pratiwi Sari, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus : Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok Tahun 2011”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 2012.

<sup>18</sup> Nancy, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi”, *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015 hlm 160-172*, Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Universitas Tadulako, 2015.

penerimaan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan, penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dalam studi tempat penelitian, yakni terhadap barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Tesis Dalyanto dengan judul “Analisis Hukum Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni”, bertujuan mengetahui pelaksanaan kebijakan publik terhadap prosedur pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Teluk Bintuni dan mengetahui faktor yang mempengaruhi kebijakan pengelolaan barang milik daerah.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dalam tujuan penelitian yakni untuk menganalisa apakah pelaksanaan pengawasan internal dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitian ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Nyemas Hasfi, dkk, “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Sintang)”, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, 2013.

<sup>20</sup> Dalyanto, “Analisis Hukum Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

## 1. Teori Negara Hukum

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi*”.

Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtstaat* dipelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada teori trias politika; (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wesmatig bestuur*); dan (4) ada Peradilan Administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).<sup>21</sup>

Prinsip-prinsip *rechstaat* menurut H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt yang dikutip oleh Ridwan HR adalah:<sup>22</sup>

- a. Pemerintah berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya.
- b. Hak-hak asasi  
Terdapat hak-hak manusia yang sangat fundamental yang harus dihormati oleh pemerintah.

---

<sup>21</sup> Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 267.

<sup>22</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 10-11.

c. Pembagian kekuasaan

Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang dimaksudkan menjaga keseimbangan.

d. Pengawasan lembaga kehakiman

Pelaksanaan kekuasaan pemerintahan harus dapat dinilai aspek hukumnya oleh hakim yang merdeka.

Adapun ciri negara hukum (*rechstaat*) adalah:<sup>23</sup>

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat.
- b. Adanya pembagian kekuasaan.
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Indonesia secara formil sudah sejak tahun 1945 (UUD 1945 pra amandemen) mendeklarasikan diri sebagai negara hukum terbukti dalam penjelasan UUD 1945 pernah tegas dinyatakan, “*Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka*”. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas UUD 1945 hasil amandemen dalam Pasal 1 ayat 3 yang menetapkan “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.

Indonesia sebagai negara hukum, maka dengan sendirinya tugas pemerintah begitu luas. Pemerintah wajib berusaha memberikan perlindungan kepada masyarakat baik dalam bidang politik maupun

---

<sup>23</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 82.

sosial ekonominya. Dan untuk itu pemerintah mendapat *Freies Ermessen*, atau kewenangan untuk turut campur dalam berbagai kegiatan sosial.<sup>24</sup>

## 2. Welfare State (Negara Kesejahteraan)

Di dalam negara hukum modern “Welfare State” tugas pemerintah bukan lagi sebagai penjaga malam dan tidak boleh pasif tetapi harus aktif turut serta dalam kegiatan masyarakat sehingga kesejahteraan bagi semua orang tetap terjamin. Dengan demikian pemerintah harus memberikan perlindungan bagi warganya bukan hanya dalam bidang politik tetapi juga dalam bidang sosial ekonomi sehingga kesewenang-wenangan dari golongan kaya harus dicegah oleh pemerintah. Oleh sebab itu tugas pemerintah diperluas dengan maksud untuk menjamin kepentingan umum sehingga lapangan tugasnya mencakup berbagai aspek yang semula menjadi urusan masyarakat seperti masalah kesehatan rakyat, pendidikan, perumahan, distribusi tanah dan sebagainya. Jadi dalam Welfare State pemerintah itu disertai *bestuurzorg* yaitu penyelenggaraan kepentingan umum.<sup>25</sup>

## 3. Good Governance

Istilah *Good Governance* muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah *clean and good governance* memiliki pengertian akan segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik

---

<sup>24</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 52.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 45.

untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengertian *good governance* tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintah semata, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non-pemerintah (lembaga swadaya masyarakat) dengan istilah *good corporate*. Bahkan prinsip-prinsip *good governance* dapat pula diterapkan dalam pengelolaan lembaga sosial dan kemahasiswaan dari paling sederhana hingga yang berskala besar.<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip dasar *good governance*, yaitu pengelolaan pemerintah yang bersih dan berwibawa yang dirumuskan bersama oleh pemerintah dan komponen masyarakat madani. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental dalam *good governance* yang harus diperhatikan yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, konsensus, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, visi strategis.<sup>27</sup>

Dari sudut pandang Hukum Administrasi, konsep *good governance* berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum.

*Good governance* berkenaan dengan penyelenggaraan tiga tugas dasar pemerintah, yaitu:<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yunita Anggarini, B. Hendra Puranta, *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2010), hlm. 216.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 217-218.

<sup>28</sup> SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara...*, hlm. 266.

- a. Menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat (*to guarantee the security of all persons and society itself*).
- b. Mengelola suatu struktur yang efektif untuk sektor publik, sektor swasta dan masyarakat (*to manage an effective framework for the public sector, the private sector and civil society*).
- c. Memajukan sasaran ekonomi, sosial dan bidang lainnya sesuai dengan kehendak rakyat (*to promote economic, social and other aims in accordance with the wishes of the population*).

Telaah Hukum Administrasi berkenaan dengan fungsi dari pendekatan dalam Hukum Administrasi, jelaslah menunjukkan bahwa Hukum Administrasi berfungsi melindungi hak-hak asasi berkenaan dengan penggunaan kekuasaan memerintah dan berkenaan dengan perilaku aparat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun asas-asas yang terdapat dalam *Good Governance* ini dapat dikategorikan ke dalam tigabelas asas, yaitu:<sup>29</sup>

#### 1) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.

#### 2) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ini menghendaki proporsi yang wajar dalam penjatuhan hukum terhadap pegawai yang melakukan kesalahan.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 60.

Artinya, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan orang yang bersangkutan.

### 3) Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan

Asas ini menghendaki agar dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama. Dalam hal ini, bahwa badan-badan pemerintahan tetap bertindak secara kasuistik (terhadap berbagai fakta) dalam menghadapi masalah-masalah pada bidangnya masing-masing, tetapi bersamaan dengan itu harus dijaga pula dalam menghadapi peristiwa dan fakta yang sama janganlah sampai mengambil keputusan yang sifatnya saling bertentangan.

### 4) Asas Bertindak Cermat

Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

### 5) Asas Motivasi untuk setiap Keputusan

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang sifatnya benar, adil, dan jelas.



6) Asas Jangan Mencampur-adukkan Kewenangan

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atau kekuasaan di luar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.

7) Asas Permainan yang Layak

Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, sehingga dapat pula memberi kesempatan yang luas untuk menuntut keadilan dan kebenaran.

8) Asas Keadilan atau Kewajaran

Asas ini menghendaki agar dalam melakukan tindakan pemerintah tidak berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Jika pemerintah melakukan tindakan sewenang-wenang dan tidak layak maka keputusan yang berkaitan dengan tindakannya dapat dibatalkan.

9) Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar

Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan.

10) Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal

Asas ini menghendaki agar jika terjadi pembatalan atas satu keputusan maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus

dihilangkan sehingga yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.

11) Asas Perlindungan atas Pandangan (cara) Hidup

Asas ini menghendaki agar setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupannya pribadi sesuai dengan pandangan (cara) hidup yang dianutnya. Penerapan asas ini di Indonesia harus ditekankan pada pembatasan dari garis-garis moral Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa.

12) Asas Kebijaksanaan

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah diberi kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus selalu menunggu instruksi. Pemberian kebebasan ini berkaitan dengan perlunya tindakan positif dari pemerintah yang menyelenggarakan kepentingan umum.

13) Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

Praktek *good governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakkan hukum, akuntabilitas publik. Salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan *good governance* di Indonesia adalah

melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik yang mencirikan nilai-nilai yang selama ini melekat pada *good governance*.<sup>30</sup>

#### 4. Teori Otonomi Daerah

Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Dengan demikian, pengertian otonomi menyangkut dua hal pokok yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah, pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya ada tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut. Pertama, adalah *Political Equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. Kedua, adalah *Local Accountability* yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. Ketiga adalah *Local Responsiveness*

---

<sup>30</sup> Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 20.

yaitu meningkatkan respon pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.<sup>31</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini dapat lebih terarah, maka metode penulisan mencakup:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan pengamatan, observasi secara langsung terhadap obyek penelitian yaitu pelaksanaan pengawasan internal terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta. Selain menggunakan penelitian lapangan, peneliti juga melakukan penelitian yang didukung oleh kajian pustaka.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data

---

<sup>31</sup> Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 106.

penelitian.<sup>32</sup> Deskriptif berarti mendeskripsikan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan saat ini berlaku sebagai hukum positif.<sup>33</sup> Sedangkan analisis berarti penjelasan lebih mendalam daripada sekedar deskripsi,<sup>34</sup> yaitu pendalaman kajian terhadap sumber pustaka berkaitan dengan pengawasan dan pengawasan internal, pengelolaan barang milik daerah, dan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta tepatnya di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian ini yaitu pelaksanaan pengawasan internal perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan Barang Milik Daerah.

### 4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 14-15.

<sup>33</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2012), hlm. 229.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet.Ke-3, hlm. 7.

Milik Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media massa, dan kamus serta data yang terdiri atas .<sup>35</sup>

a. **Data Hukum Primer**, yaitu norma-norma atau kaedah-kaedah dasar. Data Hukum Primer ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 24.

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  - 9) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
  - 10) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - 11) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2009 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Barang Milik Daerah.
  - 12) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
  - 13) Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 482/KEP/Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
  - 14) Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3/Setda Tahun 2014 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
- b. **Data Hukum Sekunder**, berupa sumber-sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku yang menguraikan materi yang tertulis tentang pengawasan, pengelolaan

barang milik daerah, serta hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. **Data Hukum Tersier**, yaitu penelitian serta jurnal yang diperoleh dari internet. Dimana bahan hukum tersier merupakan salah satu sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode wawancara semi-terstruktur. Pada metode wawancara semi-terstruktur pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan terbuka, yang berarti jawaban yang diberikan oleh terwawancara tidak dibatasi, sehingga subjek dapat lebih bebas mengemukakan apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan.<sup>36</sup>

Wawancara akan dilakukan kepada kepala SKPD Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah kota Yogyakarta atau wakilnya atau pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah.

### b. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara untuk memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 123.



dari dokumen-dokumen maupun berkas-berkas yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan atau data yang akan dicari tentunya harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang dilakukan.<sup>37</sup>

### c. Observasi

Metode observasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>38</sup> Dalam metode observasi ini penyusun mengamati pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta yang kemudian diuraikan dengan menggunakan data-data yang penyusun dapatkan dari hasil observasi.

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini digunakan data kualitatif, metode kualitatif ini digunakan agar peneliti dapat memahami masalah atau suatu keadaan yang diteliti.<sup>39</sup> Selain itu juga menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta

---

<sup>37</sup> Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum...*, hlm. 123.

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 167.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2007), hlm. 21.

umum menuju bersifat khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan pada penelitian ini, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusunan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada bab kedua, berisi tinjauan umum pengawasan internal pemerintah Daerah yang meliputi tinjauan umum pemerintahan daerah dan tinjauan umum pengawasan internal.

Pada bab ketiga, berisi pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan dalam pengelolaan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015, yang meliputi tinjauan umum Kota Yogyakarta, tinjauan umum Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, dan tinjauan umum pengelolaan barang milik daerah yang berupa perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan.

Pada bab keempat, berisi penyajian data dan pembahasan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu tentang analisa terhadap sistem pelaksanaan pengawasan

internal terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015.

Pada bab lima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi topik utama dalam penelitian ini, yaitu:

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun masih belum maksimal. Hal tersebut didasarkan karena masih terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah yang ditemukan oleh penyusun. Masalah tersebut antara lain pencatatan dan pelaporan terkait perencanaan kebutuhan dan penganggaran yang tidak tepat dan akurat sesuai dengan barang yang ada dikarenakan adanya kendala antara lain belum adanya SOP yang dibentuk di dalam dinas untuk pengendalian serta pelaksanaan pemanfaatan barang seperti peminjaman, adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh pengurus barang sehingga laporan sering terlambat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dapat dikatakan pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan perencanaan

kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Namun, dengan adanya rekonsiliasi (pengecekan) dan rapat evaluasi antara pengurus barang di masing-masing bidang/unit dengan bendahara pengeluaran yang dilaksanakan setiap bulan merupakan upaya pengawasan dan/atau pengendalian yang baik dilakukan. Apabila upaya tersebut dilaksanakan dengan baik dan tertib, maka akan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dinas yang bersangkutan.

## **B. Saran**

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015 belum secara maksimal dilaksanakan dengan baik, karena masih ditemukan kendala-kendala seperti tersebut di atas. Agar pelaksanaan pengawasan internal tersebut bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka penyusun menyarankan:

1. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta segera menyusun SOP di dalam Dinas sebagai upaya pengendalian terhadap aset maupun barang persediaan yang bersifat lebih khusus untuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah. Penyusunan SOP didasarkan pada idealnya dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, antara lain

dapat memuat tahap-tahap pelaksanaan, indikator pengendalian, sanksi, dan upaya tindak lanjut dari permasalahan-permasalahan yang terjadi.

2. Melaksanakan pelatihan atau pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM), sehingga tidak ada lagi rangkap jabatan, menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sebagai pengurus barang serta tugas dan kewajiban dari petugas-petugas yang mengurus barang di tiap bidang/unit dapat tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya seperti pencatatan dan pelaporan.
3. Memaksimalkan *website* sistem informasi barang daerah dan untuk mempublikasikan data dan pelaporan terkait perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta pemanfaatan barang milik daerah secara berkala setiap tahunnya dan setiap ada perubahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2009 tentang Penetapan Besaran Tarif Sewa Barang Milik Daerah
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2012 tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 482/KEP/Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
- Keputusan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3/Setda/2014 tentang Penunjukkan Petugas Pengelola Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

## B. Sumber Buku/Skripsi/Tesis/Jurnal Penelitian Hukum

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Anggarini, Yunita dan B. Hendra Puranta, *Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan APBD Secara Komprehensif*, UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Astomo, Putera, *Hukum Tata Negara, Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2014*, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2015.
- Direktorat Keuangan dan Peralatan Daerah, *Manual Administrasi Barang Daerah IV A*, Jakarta: Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri, 1981.
- Donnelly, Gibson, dan Ivancevich, *Manajemen Edisi Jilid 1*, Alih Bahasa: Zuhad Ichyudin, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Dwiyanto, Agus, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 167.
- Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum, Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2012), hlm. 229.
- Hadjon, Philipus M., R. Sri Soemantri Marto Soewignjo, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.



- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, cet.6, 2012.
- Joniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Melton Putra, 1992.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII.
- Marbun, SF, dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeliono, Anton M., dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muslimin, Amrah, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, 1986.
- Nawawi, Hadari, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Nurcholis, Hanif, dkk, *Buku Materi Pokok: Administrasi Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Universitas Terbuka, cet.5, Modul 9, 2011.
- Ramli, Samsul, *Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Visimedia, 2013.
- Setiya, Tanda dan Rahmat Guntoro, *Modul Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah*, Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2010.
- Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, Cet. Ke-2, 1998.

- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2007.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- , *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Tjandra, W. Riawan dkk, *Legislative Drafting*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Triwulan T, Titik, dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ukas, Maman, *Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi*, Bandung, Penerbit Agnini, 2004.
- Dalyanto, “Analisis Hukum Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.
- Hasfi, Nyemas, dkk, “Pengelolaan Barang Milik Daerah (Suatu Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten Sintang)”, *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2013*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, 2013.
- Nancy, “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi”, *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015 hlm 160-172*, Magister Administrasi Publik Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tadulako, 2015.
- Putra, Ardiansyah, “Analisis Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Terhadap Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun”, *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2012.
- Sari, Dwi Pratiwi, “Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus : Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok Tahun 2011”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 2012.

### C. Lain-lain

Warga Berdaya, 2013, “Data dan Fakta Program Pemerintahan Kota Yogyakarta bersama Haryadi Suyuti (2011-2013)”, <https://wargaberdaya.wordpress.com>, Diakses Tanggal 24 Oktober 2015, Pukul 10.36 WIB.

Visi dan Misi, 2007, “Visi dan Misi Kota Yogyakarta”, <http://www.jogjakota.go.id/about/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 26 Maret 2016, pukul 20.46 WIB.

<https://m.tempo.co/read/news/2015/12/07/058725468/pengerjaan-belum-selesai-sejumlah-talud-sungai-rawan-ambrol>, diakses tanggal 28 Maret 2016, Pukul 11.10 WIB.

<http://www.jogjakota.go.id/about/kondisi-geografis-kota-yogyakarta>, diakses tanggal 19 April 2016, Pukul 10.22 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
E-mail : [fak.sharia@gmail.com](mailto:fak.sharia@gmail.com) Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/810 / 2016  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 30 Maret 2016

Kepada  
Yth. Kepala Dinas KIMPRASWIL Kota Yogyakarta  
di Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	NAMA	NIM	JURUSAN
1.	DINA OKTAVIANI	12340056	ILMU HUKUM

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
 YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

070/REG/V/46/4/2016

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/810/2016**  
 Tanggal : **30 MARET 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penilaian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **DINA OKTAVIANI** NIP/NIM : **12340056**  
 Alamat : **FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
 Judul : **PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014/2015**  
 Lokasi :  
 Waktu : **4 APRIL 2016 s/d 4 JULI 2016**

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
 Pada tanggal **4 APRIL 2016**  
 A.n Sekretaris Daerah  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Uj.  
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



M. An Muliono, MM  
 NIP. 19620830 198903 1 006

**Tembusan :**

1. **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
2. **WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
3. **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
4. **YANG BERSANGKUTAN**



## PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/1415

2687/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/REG/VI/46/4/2016 Tanggal : 4 April 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijijinkan Kepada : Nama : DINA OKTAVIANI  
No. Mhs/ NIM : 12340056  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DI DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2015

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 4 April 2016 s/d 4 Juli 2016  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

DINA OKTAVIANI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 11 April 2016

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris



Drs. HARDONO

NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Ka. Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta  
4. Ka. DBGAD Kota Yogyakarta  
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kota Yogyakarta



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ismayo Widiyono  
Jabatan : Pengurus Barang  
Alamat : Jln. Kenari No.56, Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dina Oktaviani  
NIM : 12340056  
Alamat : Ngentak Sopen, Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 Mei.....2016 bertempat di.....Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta.....guna melengkapi data skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Mei 2016



(.....Ismayo Widiyono.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Wadjarni Prasadjati Rasdan  
Jabatan : Sekretaris  
Instansi : Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta  
Alamat : Jl. Kenari 56, Yogyakarta-55165

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dina Oktaviani  
NIM : 12340056  
Alamat : Ngentak Sopen, Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada April 2016 s/d Mei 2016 bertempat di Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta guna melengkapi data skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Mei 2016

an. Kepala  
Sekretaris

(Dra. Wadjarni PR)  
NIP. 19581213 198903 2 001



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabas Tavip  
Jabatan : Penyimpan Barang  
Alamat : Jln. Kenari 56, Yogyakarta

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Dina Oktaviani  
NIM : 12340056  
Alamat : Ngentak Sopen, Yogyakarta  
Pendidikan : Mahasiswi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal.....20 April.....2016 bertempat di.....Dinas Kimpaswil Kota Yogyakarta.....guna melengkapi data skripsi yang berjudul "**Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2015**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 April 2016

  
(.....Sabas Tavip.....)



KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)  
B. PERALATAN DAN MESIN

SKPD : 12.12.05.05.01.00-Dinas Kimpraswil

No	Kode Barang	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran/cc	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor Pabrik	Rangki	Mesin	Polisi	BPK B	Asal Usul Cara Perolehan	Marga/Rp/	Kategori	Id Inventaris	Nama Lokasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	02.06.01.04.11	Almari Storok kecil	0001			Olimpic							Pembelian	Rp 250.000,00			Ruang Ka dinas
2	02.06.01.04.01	Almari	0001	Brother		Besi /kaca							Pembelian	Rp 1.250.000,00			Ruang tamu
3	02.06.01.04.01	Almari	0002	Brother		Besi /kaca							Pembelian	Rp 1.250.000,00			Sub Bag Umum&kepeg
4	02.06.01.04.01	Almari	0003	Brother		Besi /kaca							Pembelian	Rp 1.250.000,00			Sub Bag Umum&kepeg
5	02.06.01.04.01	Almari	0004	Brother		Besi /kaca							Pembelian	Rp 1.250.000,00			Sub Bag Umum&kepeg
6	02.06.01.04.01	Almari	0005	Brother		Besi /kaca							Pembelian	Rp 750.000,00			Sub Bag A D P
7	02.06.01.04.11	Almari kaca storok	0001			Kayu /kaca							Pembelian	Rp 950.000,00			Sub Bag Keuangan
8	02.06.01.04.11	Almari kaca storok besar	0001			Kayu/kaca							Pembelian	Rp 950.000,00			Lorong R. 1
9	02.06.01.04.12	Almari kaca storok besar	0002			Kayu/kaca							Pembelian	Rp 950.001,00			Lorong R. 1
10	02.06.01.04.11	Almari kaca storok sedang	0001			Kayu/kaca							Pembelian	Rp 850.000,00			Lorong R. 1
11	02.06.02.01.01	Almari Kaca besar	0001			Kayu/Kaca							Pembelian	Rp 950.000,00			Lorong R. 1
12	02.06.02.01.01	Almari Kaca besar	0002			Kayu/Kaca							Pembelian	Rp 950.000,00			Lorong R. 1
13	02.06.02.01.02	Almari Kaca sedang	0001			Kayu/Kaca							Pembelian	Rp 700.000,00			Lorong R. 1
14	02.06.02.01.02	Almari Kaca sedang	0002			Kayu/Kaca							Pembelian	Rp 700.000,00			Lorong R. 1
15	02.06.02.01.01	Almari Kaca	0001			Kayu/Kaca							Pembelian	Rp 950.000,00			Gudang
16	02.06.02.01.01	Almari Kaca	0002			Kayu/Kaca							Pembelian	Rp 950.000,00			Gudang
17	02.06.02.01.01	Almari Kaca	0001			Kayu / kaca							Pembelian	Rp 120.000,00			Sub Bag Keuangan
18	02.06.02.01.01	Almari Olympic/kaca	0001			HPL/kaca							Pembelian	Rp 950.000,00			Sub Bag A D P
19	02.06.02.01.17	Almari Olympic	0001			HPL							Pembelian	Rp 500.000,00			Sub Bag A D P
20	02.06.02.01.17	Almari Olympic	0002			HPL							Pembelian	Rp 500.000,00			Sub Bag A D P
21	02.06.02.01.17	Almari Olympic	0003			HPL							Pembelian	Rp 500.000,00			Sub Bag A D P
22	02.06.02.01.17	Almari Olympic	0004			HPL							Pembelian	Rp 500.000,00			Lorong R. 1
23	02.06.02.01.17	Almari Olympic	0005			HPL							Pembelian	Rp 500.000,00			Lorong R. 1
24	02.06.01.04.01	Almari	0001	Brother		Besi							Pembelian	Rp 1.250.000,00			Sub Bag Umum & kepeg
25	02.06.01.04.01	Almari	0002	Brother		Besi							Pembelian	Rp 1.250.000,00			Sub Bag Umum & kepeg
26	02.06.02.01.61	Almari Rak	0001			Kayu							Pembelian	Rp 950.000,00			Sub Bag Keuangan
27	02.06.01.04.12	Rak	0001			H P L							Pembelian	Rp 200.000,00			Lorong R. 1
28	02.06.01.04.02	Rak besi besar	0001			Besi							Pembelian	Rp 300.000,00			Gudang
29	02.06.01.04.02	Rak besi sedang	0001			Besi							Pembelian	Rp 200.000,00			Gudang
30	02.06.01.04.01	Rak besi sedang	0002			Besi							Pembelian	Rp 200.000,00			Gudang
31	02.06.01.04.00	Rak besi sedang	0003			Besi							Pembelian	Rp 200.000,00			Gudang
32	02.06.01.04.01	Rak besi sedang	0004			Besi							Pembelian	Rp 200.000,00			Gudang
33	02.06.01.04.02	Rak besi sedang	0005			Besi							Pembelian	Rp 200.000,00			Gudang
34	02.06.01.04.02	Rak besi kecil	0001			Besi							Pembelian	Rp 125.000,00			Gudang
35	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0001			Kayu							Pembelian	Rp 850.000,00			Ruang Ka Dinas
36	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0002			Kayu							Pembelian	Rp 850.001,00			Ruang Ka Dinas
37	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0003			Kayu							Pembelian	Rp 850.002,00			Ruang Ka Dinas
38	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0004			Kayu							Pembelian	Rp 850.003,00			Ruang Ka Dinas
39	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0005			Kayu							Pembelian	Rp 800.000,00			PR Semen Rono
40	02.06.02.01.10	Meja Rapat	0006			Kayu							Pembelian	Rp 800.001,00			PR Semen Rono



# KARTU INVENTARIS RUANGAN

KAB/KOTA : YOGYAKARTA  
 PROVINSI : DIY  
 UNIT : PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 SATUAN KERJA : DINAS KIMPRASWIL F KOTA YOGYAKARTA  
 RUJUKAN : ADMINISTRASI DAN PELAPORAN

No Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Merk/Model	No Seri Pabrik	Ukuran	Bahan	Tahun Pembuatan/ Pembelian	No Kode Barang	Jumlah Barang/ Register (x)	Harga Beli/ Perolehan	Keadaan Barang			Keterangan Mutasi dll
										Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1	Almari	Brother	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Filing Kabinet	Elite			Besi Kaca		02.06.01.04.01	1	Rp 750.000,00	B			
3	Meja 1/2 Biro				Besi		02.06.01.04.04	1	Rp 1.300.000,00	B			
4	Meja Komputer				Kayu		02.06.02.01.48	6	Rp 579.945,13	B			
5	Monitor	Lenovo			Olympic		02.06.02.01.37	4	Rp 250.000,00	B			
6	Monitor	Wiw Somic			Fiber		02.06.03.05.02	2	Rp 1.500.000,00	B			
7	PC	Asus	D 310 MT		Fiber		02.06.03.02.01	1	Rp 1.250.000,00	B			
8	CPU	IBM			Fiber		02.06.03.05.01	1	Rp 3.500.000,00	B			
9	CPU	Samsung			Fiber		02.06.03.05.01	1	Rp 3.500.000,00	B			
10	CPU	Lenovo			Fiber		02.06.03.05.01	1	Rp 4.000.000,00	B			
11	Almari Olympic				Olympic		02.06.02.01.02	2	Rp 500.000,00	B			
12	Kipas Angin Gantung	Panasonic			Fiber		02.06.02.04.06	1	Rp 330.000,00	B			
13	Kursi Lipat				Besi / Spon		02.06.02.01.34	8	Rp 150.000,00	B			
14	Alphane				Fiber		02.07.02.01.11	1	Rp 125.000,00	B			
15	Jari Dinding				Plastik		02.06.02.02.03	1	Rp 15.000,00	B			
16	Printer	Canon			Fiber		02.06.03.05.03	1	Rp 500.000,00	B			
17	UPS	NE US			Besi		02.06.02.06.18	1	Rp 1.500.000,00	B			
18	UPS	Rollink			Besi		02.06.02.06.18	1	Rp 450.000,00	B			
19	Spiker	Genius			Fiber		02.07.02.01.06	2	Rp 350.000,00	B			
20	Filing Kabinet	Brother			Besi		02.06.01.04.04	1	Rp 950.000,00	B			

YOGYAKARTA  
 PEJURUS BARANG

PLT. KEPALA DINAS KIMPRASWIL KOTA  
 YOGYAKARTA

Dr. Hendra Jantrol  
 NIP. 19590221 199303 1 002

MUSALY  
 NIP. 19590221 199303 1 002



**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**SKPD : 1.03.01. - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Desember dan 2014**

Halaman : 1

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2015	Sisa Anggaran	(%)
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>966.060.000,00</b>	<b>843.952.000,00</b>	<b>122.108.000,00</b>	<b>87,36</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>966.060.000,00</b>	<b>843.952.000,00</b>	<b>122.108.000,00</b>	<b>87,36</b>
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	675.000.000,00	518.505.000,00	156.495.000,00	76,82
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	291.060.000,00	325.447.000,00	(34.387.000,00)	111,81
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>113.372.818.522,00</b>	<b>103.690.790.228,20</b>	<b>9.682.028.294,00</b>	<b>91,46</b>
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.070.552.068,00</b>	<b>6.796.348.829,00</b>	<b>274.203.239,00</b>	<b>96,12</b>
5.1.1.	Belanja Pegawai	7.070.552.068,00	6.796.348.829,00	274.203.239,00	96,12
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>106.302.266.454,00</b>	<b>96.894.441.399,20</b>	<b>9.407.825.055,00</b>	<b>91,15</b>
5.2.1.	Belanja Pegawai	1.275.050.489,00	1.182.844.393,50	92.206.096,00	92,77
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.189.744.565,00	43.959.949.229,70	3.229.795.335,00	93,16
5.2.3.	Belanja Modal	57.837.471.400,00	51.751.647.776,00	6.085.823.624,00	89,48
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(112.406.758.522,00)</b>	<b>(102.846.838.228,20)</b>	<b>(9.559.920.294,00)</b>	<b>91,50</b>

Kepala Dinas Kimpraswil

Ir. TOTO SUROTO  
NIP. 19560103 199303 1 002

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
1.03.01. - DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH  
**NERACA**  
PER 31Desember2015 DAN 2014

Halaman 1 dari 3

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2015	2014
1	2	3	4
1	<b>ASET</b>	<b>326.715.895.391,40</b>	<b>1.824.597.683.357,92</b>
2	<b>ASET LANCAR</b>	<b>2.120.208.720,00</b>	<b>1.118.116.346,56</b>
3	<b>Piutang Pendapatan</b>	<b>1.318.500,00</b>	-
4	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>1.318.500,00</b>	-
5	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair	16.176.500,00	-
6	Piutang Retribusi Sewa Gedung Rusunawa	(14.858.000,00)	-
7	<b>Persediaan</b>	<b>2.118.890.220,00</b>	<b>1.118.116.346,56</b>
8	<b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>	<b>1.158.437.195,00</b>	<b>668.807.266,75</b>
9	Persediaan Alat Tulis Kantor	6.367.115,00	6.021.175,00
10	Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	1.152.070.080,00	662.786.091,75
11	<b>Persediaan Bahan/Material</b>	<b>907.693.025,00</b>	<b>449.309.079,81</b>
12	Persediaan Bahan baku bangunan	905.847.925,00	448.089.579,81
13	Persediaan Bahan Komputer	1.845.100,00	1.219.500,00
14	<b>Persediaan Barang Lainnya</b>	<b>52.760.000,00</b>	-
15	Persediaan Barang Lainnya ..	52.760.000,00	-
16	<b>ASET TETAP</b>	<b>324.595.686.671,40</b>	<b>1.823.479.567.011,36</b>
17	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>6.243.517.969,99</b>	<b>5.202.508.959,99</b>
18	<b>Alat-Alat Besar Darat</b>	<b>840.225.010,00</b>	-
19	Stoom wals	61.500.000,00	-
20	Crane	778.725.010,00	-
21	<b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>2.114.872.073,23</b>	<b>2.114.872.073,23</b>
22	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.114.872.073,23	2.114.872.073,23
23	<b>Alat Angkutan Berat Tak Bermotor</b>	<b>3.900.000,00</b>	-
24	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.900.000,00	-
25	<b>Alat Bengkel Tak Bermesin</b>	<b>133.725.030,99</b>	<b>85.615.030,99</b>
26	Alat Bengkel Tak Bermesin	85.615.030,99	85.615.030,99
27	Perkakas Bengkel Service	48.110.000,00	-
28	<b>Alat Ukur</b>	<b>113.250.000,00</b>	-
29	Alat Ukur Lainnya	113.250.000,00	-
30	<b>Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan</b>	<b>4.168.875,35</b>	<b>4.168.875,35</b>
31	Alat Laboratorium	4.168.875,35	4.168.875,35
32	<b>Alat Kantor</b>	<b>979.596.901,88</b>	<b>954.887.901,88</b>
33	Alat Kantor Lainnya	979.596.901,88	954.887.901,88
34	<b>Alat Rumah Tangga</b>	<b>10.815.000,00</b>	-
35	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.815.000,00	-
36	<b>Alat Komunikasi</b>	<b>56.246.353,27</b>	<b>56.246.353,27</b>
37	Alat Komunikasi Radio VHF	56.246.353,27	56.246.353,27
38	<b>Alat-alat Besar dan Berat</b>	<b>1.986.718.725,27</b>	<b>1.986.718.725,27</b>

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2015	2014
1	2	3	4
39	Alat-alat Berat	1.986.718.725,27	1.986.718.725,27
40	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>63.250.641.343,61</b>	<b>62.234.739.777,61</b>
41	<b>Bangunan Gedung Tempat Kerja</b>	<b>17.801.894.066,00</b>	<b>16.785.992.500,00</b>
42	Bangunan Gedung Kantor	16.785.992.500,00	16.785.992.500,00
43	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.015.901.566,00	-
44	<b>Bangunan Monumen</b>	<b>45.448.747.277,61</b>	<b>45.448.747.277,61</b>
45	Bangunan Monumen	45.448.747.277,61	45.448.747.277,61
46	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>1.803.498.308.632,02</b>	<b>1.754.103.374.033,02</b>
47	<b>Jalan</b>	<b>1.539.648.342.063,45</b>	<b>1.522.423.867.163,45</b>
48	Jalan Kabupaten/Kota	1.539.648.342.063,45	1.522.423.867.163,45
49	<b>Bangunan Air Irigasi</b>	<b>224.705.376.656,34</b>	<b>217.483.276.656,34</b>
50	Bangunan Air Irigasi	217.483.276.656,34	217.483.276.656,34
51	Bangunan Waduk	7.222.100.000,00	-
52	<b>Bangunan Air Kotor</b>	<b>15.802.947.520,00</b>	-
53	Bangunan Pembuangan Air Kotor	15.802.947.520,00	-
54	<b>Bangunan Air</b>	<b>13.738.774.371,78</b>	<b>13.738.774.371,78</b>
55	Bangunan Air	13.738.774.371,78	13.738.774.371,78
56	<b>Jaringan Air Minum</b>	<b>4.503.001.179,00</b>	-
57	Jaringan Induk Distribusi	2.753.156.000,00	-
58	Jaringan Sambungan ke rumah	1.749.845.179,00	-
59	<b>Jaringan Listrik</b>	<b>5.099.866.841,45</b>	<b>457.455.841,45</b>
60	Jaringan Distribusi	167.212.000,00	-
61	Jaringan Lampu Penerangan	4.932.654.841,45	457.455.841,45
62	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.238.746.841,74</b>	<b>1.938.944.240,74</b>
63	<b>Buku</b>	<b>2.188.666.841,74</b>	<b>1.938.944.240,74</b>
64	Buku dan Kepustakaan	1.938.944.240,74	1.938.944.240,74
65	Umum	249.722.601,00	-
66	<b>Barang-Barang Perpustakaan</b>	<b>50.080.000,00</b>	-
67	Peta	50.080.000,00	-
68	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(1.550.635.528.115,96)</b>	-
69	<b>Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>(4.122.700.062,85)</b>	-
70	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat	(1.613.481.360,29)	-
71	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	(1.534.355.227,71)	-
72	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	(54.625.005,23)	-
73	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor	(867.935.315,86)	-
74	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi	(50.739.825,50)	-
75	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	(1.563.328,26)	-
76	<b>Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan</b>	<b>(12.371.444.755,16)</b>	-
77	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	(3.425.495.687,53)	-
78	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	(8.945.949.067,63)	-
79	<b>Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan</b>	<b>(1.534.141.383.297,95)</b>	-
80	Akumulasi Penyusutan Jalan	(1.417.227.070.073,57)	-

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2015	2014
1	2	3	4
81	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi	(111.652.625.610,42)	-
82	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(5.122.239.524,55)	-
83	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik	(139.448.089,41)	-
	JUMLAH ASET	326.715.895.391,40	1.824.597.683.357,92
85	Utang Belanja Jasa	(47.400.000,00)	-
86	Utang Belanja Pemeliharaan	47.400.000,00	-
87	<b>EKUITAS</b>	<b>326.715.895.391,40</b>	<b>1.824.597.683.357,92</b>
88	<b>EKUITAS</b>	<b>326.715.895.391,40</b>	<b>1.824.597.683.357,92</b>
89	<b>Ekuitas</b>	<b>1.740.341.128.981,92</b>	<b>1.824.597.683.357,92</b>
90	<b>Ekuitas</b>	<b>1.814.777.285.836,92</b>	<b>1.824.597.683.357,92</b>
91	Ekuitas	1.814.777.285.836,92	1.824.597.683.357,92
92	<b>Surplus/Defisit - LO</b>	<b>(74.436.156.855,32)</b>	<b>-</b>
93	Surplus/Defisit - LO	(74.436.156.855,32)	-
94	<b>RKPPKD</b>	<b>102.846.838.228,20</b>	<b>-</b>
95	<b>RK PPKD</b>	<b>102.846.838.228,20</b>	<b>-</b>
96	RK PPKD	102.846.838.228,20	-
97	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b>(1.516.472.071.818,40)</b>	<b>-</b>
98	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.</b>	<b>(1.516.472.071.818,40)</b>	<b>-</b>
99	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar ..	(1.516.472.071.818,40)	-
	JUMLAH EKUITAS DANA	326.715.895.391,40	1.824.597.683.357,92
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	326.715.895.391,40	1.824.597.683.357,92

YOGYAKARTA, 31 Desember 2015  
Pegguna Anggaran/Pegguna Barang

Ir. TOTO SUROTO  
NIP. 19560103 199303 1 002



## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. WADJARNI PRASADJATI RASDAN  
NIP : 19581213 198903 2 001  
Jabatan : Sekretaris Dinas Kimpraswil Kota Yogyakarta  
Instansi : Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DINA OKTAVIANI  
NIM : 12340056  
Jurusan : S1 Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, mulai tanggal 4 April s/d 30 Juni 2016 dan telah selesai melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, Juni 2016

An. Kepala Dinas  
Sekretaris



Dra. Wadjarni Prasadjati Rasdan  
NIP. 19581213 198903 2 001



## CURICULUM VITAE

NAMA LENGKAP : DINA OKTAVIANI  
NAMA PANGGILAN : DINA  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : KEBUMEN, 13 OKTOBER 1994  
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN  
STATUS : BELUM KAWIN  
AGAMA : ISLAM  
KEWARGANEGARAAN : INDONESIA  
ALAMAT RUMAH : JATILUHUR, RT 03/01 KARANGANYAR,  
KEBUMEN.  
ALAMAT DOMISILI : JLN.TIMOHO GG.GENJAH NO.04 NGENTAK  
SAPEN, SLEMAN, YOGYAKARTA.  
NO.HP : 08562898869  
EMAIL : [dinaoktaviani2012@gmail.com](mailto:dinaoktaviani2012@gmail.com)



### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 1 JATILUHUR
2. SMP NEGERI 1 KARANGANYAR
3. SMA NEGERI 1 KARANGANYAR
4. S1 ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, UIN SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA